



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa kelancaran pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa kondisi sosial dan ekonomi wajib pajak serta kondisi geografi letak objek pajak yang ada di Kabupaten Bantul, memerlukan adanya petugas yang membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Camat dan Lurah Desa yang dibantu Carik Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Dukuh.

KEDUA : Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Camat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang dilaksanakan oleh Lurah Desa dan Dukuh di wilayah kerjanya;
 2. melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan PBB P2 yang ada diwilayahnya; dan
 4. bertanggungjawab atas keberhasilan pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya.
- b. Lurah Desa yang dibantu oleh Carik Desa dan Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Camat setempat;
 2. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

3. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya; dan
 4. memantau, menggiatkan, dan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya.
- c. Dukuh, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) yang diterima dari Lurah Desa kepada wajib pajak di wilayah kerjanya;
 2. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Lurah Desa dilampiri struk SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani wajib pajak yang bersangkutan;
 3. memotivasi wajib pajak yang ada di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari wajib pajak dengan menerima setoran pembayaran PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada wajib pajak;
 4. menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak langsung ke tempat pembayaran yakni:
 - a) Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY);
 - b) Bank BRISyariah;
 - c) *Payment Point Online Bank* (PPOB) jaringan Bank BRISyariah di Koperasi Unit Desa (KUD);
 - d) Bank Negara Indonesia Cabang Utama Yogyakarta;
 - e) Bank BUKOPIN Cabang Yogyakarta;
 - f) Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul dan jaringannya;
 - g) Bank Tabungan Negara (BTN);
 - h) Kantor Pos Indonesia; atau
 - i) melalui petugas mobil layanan pajak keliling dan memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 5. menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari tempat pembayaran kepada wajib pajak yang bersangkutan; dan
 6. melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2 kepada Lurah Desa.
- d. Petugas BKAD yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melaksanakan posko pembayaran PBB P2 di Pedukuhan dengan menggunakan mobil pelayanan pajak keliling;
 2. menerima pembayaran PBB P2 dari wajib pajak di posko pembayaran PBB P2;
 3. memberikan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepada wajib pajak yang telah membayar PBB P2 di posko pembayaran PBB P2;
 4. menyetorkan uang pembayaran PBB P2 yang diterima dari wajib pajak di posko pembayaran PBB P2 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, setelah diterima dari wajib pajak ke rekening kas daerah, kecuali hari kerja berikutnya jatuh pada hari libur atau diliburkan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
 5. melaporkan hasil pembayaran PBB P2 di posko pembayaran kepada Kepala BKAD Kabupaten Bantul melalui Kepala Bidang Penagihan BKAD Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Camat se-Kabupaten Bantul;
 6. Lurah Desa se Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Urusan Keuangan Desa se Kabupaten Bantul;
 8. Dukuh se Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007